

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia menjadi salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi yang memungkinkan setiap warga negara berpartisipasi dalam menentukan pemimpin serta wakil rakyat melalui hak pilih yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, masyarakat memilih Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus para anggota lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan DPRD. Proses pemungutan suara dilakukan secara langsung oleh rakyat dengan menerapkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil). Penyelenggaraan pemilu juga dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta berpedoman pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar konstitusional dalam kehidupan bernegara (Patricia & Yapin, 2019).

Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum besar-besaran sejak tahun 1999, dan sejak tahun 2005 turut menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Henk Schulte Nordholt menyatakan bahwa banyaknya pemilihan umum di berbagai tingkatan, baik kota, provinsi, maupun nasional, menunjukkan semakin menguatnya demokrasi Indonesia. Ketika masyarakat memilih langsung pemimpin daerah (Pilkada), hal itu membantu mengisi jabatan-jabatan penting sekaligus menunjukkan bahwa daerah-daerah memiliki lebih banyak kemandirian untuk mengambil keputusan sendiri (Tjenreng, 2020:1).

Pelaksanaan Pilkada langsung mencerminkan adanya peralihan dari pola pemilihan pemimpin yang bersifat elitis menuju model yang lebih populis. Dalam konteks tersebut, Pilkada berperan penting dalam mendorong partisipasi

masyarakat serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal. Namun demikian, dalam praktiknya Pilkada belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi partisipatif. Dominasi elite politik masih terlihat dalam proses kontestasi, yang cenderung mengarah pada praktik *patronage democracy* melalui pemanfaatan isu agama, etnis, kekerabatan, dan kelompok tertentu sebagai instrumen mempertahankan kekuasaan (Tjenreng, 2020:4).

Pada tahun 2024, Indonesia menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak di berbagai daerah sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi. Tingkat partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pilkada 2024 tercatat sekitar 71%, lebih rendah dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2020 yang mencapai sekitar 76%. Penurunan tingkat partisipasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pelaksanaan Pilkada yang berdekatan dengan Pemilihan Umum 2024 sehingga menimbulkan kelelahan politik (*electoral fatigue*), keterbatasan sosialisasi kepada masyarakat, serta rendahnya ketertarikan sebagian pemilih terhadap pasangan calon yang tersedia. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah akibat ditemukannya pelanggaran atau permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilihan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pilkada masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek administratif maupun teknis, yang berpotensi menghambat terpenuhinya prinsip pemilu yang demokratis dan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, serta pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya secara efektif (Fauzan et al., 2025). Kondisi ini tidak hanya mengindikasikan lemahnya verifikasi administrasi pencalonan, tetapi juga membuka babak baru dinamika politik lokal di daerah-

daerah yang terdampak, karena PSU secara otomatis mengubah peta kekuatan politik yang semula telah terbentuk pasca penetapan hasil Pilkada.

Pemungutan Suara Ulang (PSU) tidak dilakukan secara langsung, melainkan melalui beberapa proses, yang meliputi penetapan putusan Mahkamah Konstitusi, penyesuaian tahapan oleh KPU, penetapan pasangan calon pengganti, sosialisasi kepada pemilih, hingga pelaksanaan pemungutan suara ulang. Rangkaian tahapan tersebut menunjukkan bahwa PSU merupakan proses yang tidak sederhana, melainkan melibatkan berbagai aspek kelembagaan dan teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

Kabupaten Pasaman menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 dengan tujuan memilih Bupati dan Wakil Bupati Pasaman. Pemilihan tersebut kemudian berakhir dengan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam pemilihan tersebut terdapat tiga pasangan calon yang berkompetisi, yaitu pasangan nomor urut 1 Welly Suhery dan Anggit Kurniawan, pasangan nomor urut 2 Mara Ondak dan Desrizal, serta pasangan nomor urut 3 Sabar AS dan Sukardi. Hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa pasangan nomor urut 1 memperoleh 51.828 suara, pasangan nomor urut 2 memperoleh 49.126 suara, dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 42.689 suara. Berdasarkan hasil tersebut, pasangan calon nomor urut 1 ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam pemilihan tersebut. Akan tetapi, pasangan calon nomor urut 2 mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) kepada Mahkamah Konstitusi dengan mempermasalahkan hasil penetapan perolehan suara. Pengajuan permohonan tersebut merupakan bagian dari

mekanisme hukum yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia untuk menyelesaikan sengketa terkait hasil pemilihan (KPU Kabupaten Pasaman, 2024).

Berdasarkan fakta persidangan, Anggit Kurniawan Nasution terbukti pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana penipuan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (293/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel). Namun, pada saat proses pencalonan sebagai calon Wakil Bupati Pasaman, yang bersangkutan melampirkan surat keterangan yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dipidana. Dalam perkembangannya, diketahui bahwa surat keterangan tersebut diterbitkan karena kekeliruan administratif sehingga kemudian dicabut oleh pengadilan yang menerbitkannya. Hal ini melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mensyarat bagi calon kepala daerah tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 yang mewajibkan mantan terpidana untuk mengumumkan statusnya secara terbuka kepada publik (Banjarnahor, 2024).

Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap calon Wakil Bupati nomor urut 1, Anggit Kurniawan Nasution, karena dinilai tidak memenuhi persyaratan pencalonan. Mahkamah berpendapat bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban untuk mengungkapkan secara jujur dan terbuka kepada publik mengenai statusnya sebagai mantan terpidana sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024. Mahkamah juga menegaskan bahwa pelanggaran tersebut merupakan

tanggung jawab pribadi calon wakil bupati sehingga akibat hukumnya tidak dapat dibebankan kepada pasangan calon secara keseluruhan. Oleh karena itu, calon Bupati nomor urut 1, Welly Suhery, tidak turut didiskualifikasi dan tetap diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan pemilihan dengan mengusulkan calon wakil bupati pengganti melalui partai politik atau gabungan partai politik pengusung. Sebagai tindak lanjut atas putusan tersebut, Mahkamah membatalkan sejumlah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan memerintahkan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara langsung mengubah kontestasi politik yang sebelumnya telah dianggap selesai, berbagai aktifitas aktor politik kembali meningkat. Partai-partai pengusung pasangan nomor urut 1, yakni PKB, PAN, PBB, dan PDI Perjuangan, segera melakukan pertemuan koordinasi untuk menentukan sosok yang akan mendampingi Welly Suheri dalam PSU. Setelah melalui proses musyawarah dan kesepakatan internal koalisi, Parulian Dalimunte akhirnya ditetapkan sebagai calon wakil bupati pengganti. Pergantian figur ini bukan sekadar persoalan administratif, melainkan keputusan politik strategis yang membawa implikasi langsung terhadap peta dukungan dan strategi kampanye yang akan dijalankan menjelang PSU. Di sisi lain, pasangan Mara Ondak-Desrizal juga kembali menggerakkan mesin politiknya. Partai-partai pendukung seperti NasDem dan PKS secara terbuka menyatakan komitmen untuk memaksimalkan perolehan suara pasangan tersebut dalam PSU, sambil memanfaatkan momentum diskualifikasi Anggit sebagai narasi kampanye tentang pentingnya integritas dan kejujuran dalam pencalonan kepala daerah. Sementara

itu, pasangan Sabar AS-Sukardi juga terus memperkuat jaringan dukungan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Pasaman, meski tekanan politik dari dua pasangan lain terasa semakin kuat menjelang hari pemungutan suara.

Meningkatnya aktivitas politik selama tahapan pelaksanaan PSU juga diiringi dengan munculnya berbagai laporan dugaan pelanggaran yang diajukan oleh masing-masing pasangan calon kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pasaman. Beberapa laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kampanye, netralitas aparatur negara, serta tindakan yang dianggap menguntungkan atau merugikan pasangan calon tertentu. Fenomena saling lapor antar kontestan ini menunjukkan tingginya tingkat kompetisi dan ketegangan politik selama proses PSU berlangsung. Di satu sisi, mekanisme pelaporan merupakan bagian dari pengawasan demokratis dalam pemilihan, namun di sisi lain kondisi tersebut juga mencerminkan adanya potensi hambatan yang dapat memengaruhi kelancaran dan stabilitas penyelenggaraan PSU.

Tabel 1. 1
Kronologi Peristiwa Politik yang Mengarah pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Pasaman Tahun 2024

NO	Peristiwa	Sebab	Akibat
1.	Gugatan PHPU ke Mahkamah Konstitusi	Dugaan pelanggaran syarat pencalonan calon wakil bupati nomor urut 1	Sengketa pilkada berlanjut ke MK
2.	Diskualifikasi Anggit Kurniawan	Terbukti pernah dipidana dan tidak mengumumkan statusnya secara terbuka	Pasangan pemenang kehilangan calon wakil bupati
3.	Perintah PSU	Putusan MK Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025	Kontestasi politik dibuka kembali
4.	Penetapan calon wakil bupati pengganti	Anggit didiskualifikasi	Parulian Dalimunte ditetapkan sebagai pengganti
5.	Konsolidasi partai politik pengusung	Persiapan menghadapi PSU	Aktivitas politik dan mobilisasi dukungan Kembali meningkat

Pemungutan Suara Ulang (PSU) kemudian dilaksanakan pada tanggal 19 April 2025, dengan melibatkan seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Pasaman. Proses ini menjadi momentum penting dalam menguji kembali integritas pemilu serta kepercayaan publik terhadap penyelenggara dan hasil demokrasi lokal.

Tabel 1. 2
Perbandingan Hasil Pilkada Awal dan PSU Kabupaten Pasaman 2024–2025

No	Pasangan Calon	Pilkada	Setelah PSU
1	Welly suhery-Anggit Kurniawan (pilkada) /Welly suhery-Parulian (PSU)	51.828 (36,08%)	61.391 (43,35%)
2	Mara Ondak - Desrizal	49.126 (34,20%)	49.907 (35,25%)
3	Sabar AS - Sukardi	42.689 (29,72%)	30.319 (21,41%)
	Total Suara Sah	143.643	141.617

Sumber: KPU Kabupaten Pasaman, April 2026

Perubahan preferensi pemilih terlihat secara signifikan sebelum dan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Berdasarkan hasil rekapitulasi resmi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Pasaman, pasangan calon nomor urut 1 mengalami peningkatan perolehan suara sebesar 9.563 suara dibandingkan dengan hasil pemilihan sebelumnya. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perubahan dukungan masyarakat yang lebih besar terhadap pasangan calon tersebut. Sebaliknya, pasangan calon nomor urut 3 mengalami penurunan perolehan suara sebanyak 12.370 suara, yang mengindikasikan berkurangnya tingkat dukungan pemilih pada pelaksanaan PSU. Perubahan komposisi perolehan suara tersebut diduga dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain adanya diskualifikasi terhadap salah satu pasangan calon, perubahan peta politik setelah putusan Mahkamah Konstitusi, serta dimulainya kembali tahapan kampanye dalam rangka PSU. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2 hanya mengalami peningkatan perolehan suara dalam jumlah yang relatif terbatas sehingga belum mampu

melampaui perolehan suara pasangan calon nomor urut 1. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan PSU tidak hanya menjadi pengulangan mekanisme pemungutan suara, tetapi juga dapat memengaruhi dinamika pilihan politik masyarakat (KPU Kabupaten Pasaman, 2025).

Perubahan distribusi suara yang terjadi dalam PSU tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai fenomena statistik belaka. Di balik angka-angka tersebut tersimpan dinamika politik yang kompleks dan berlapis. Meningkatnya perolehan suara pasangan Welly Suheri-Parulian Dalimunte secara substansial mengindikasikan bahwa konsolidasi partai koalisi dan strategi pergantian kandidat yang diterapkan berhasil mempertahankan bahkan memperluas basis dukungan pemilih. Sebaliknya, penurunan tajam suara pasangan Sabar AS-Sukardi menunjukkan adanya pergeseran loyalitas pemilih yang tidak mampu dipertahankan oleh tim pemenang pasangan tersebut di tengah berubahnya konfigurasi politik pasca putusan MK. Perubahan suara tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan formasi pasangan calon, efektivitas strategi kampanye selama tahapan PSU, intensitas konsolidasi partai dan jaringan elite lokal, serta perubahan persepsi dan pertimbangan pemilih terhadap masing-masing kandidat setelah terjadi peristiwa diskualifikasi yang cukup mengejutkan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Pasaman.

Penelitian mengenai pemungutan suara ulang (PSU) selama ini cenderung berfokus pada aspek normatif dan prosedural, terutama dalam kerangka hukum pemilu dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sebagian besar studi menempatkan PSU sebagai konsekuensi administratif atas pelanggaran, tanpa menggali secara mendalam dinamika politik lokal yang melatarbelakanginya.

Padahal, PSU tidak hanya merefleksikan kegagalan teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menunjukkan adanya kontestasi kepentingan, relasi kekuasaan, dan strategi aktor politik di tingkat lokal. Kajian yang menempatkan PSU sebagai bagian dari dinamika politik lokal, khususnya dalam konteks Pilkada di daerah, masih relatif terbatas. Kekosongan ini semakin terlihat pada kasus pemungutan suara ulang di Kabupaten Pasaman tahun 2024 yang melibatkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan implikasi politik yang luas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji PSU tidak hanya sebagai fenomena hukum, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika politik lokal yang kompleks, melibatkan berbagai aktor dan kepentingan dalam proses kontestasi politik daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika politik lokal dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024?
2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Dinamika politik lokal dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
2. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

1.4. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pilkada di Kabupaten Pasaman Tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini diarahkan untuk memahami dinamika politik lokal yang terjadi selama pelaksanaan PSU serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaannya.

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika politik lokal dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Ilmu Politik, khususnya yang berkaitan dengan dinamika politik lokal dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas mengenai dinamika politik lokal, pemilihan kepala daerah, serta berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan PSU.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penyelenggara Pemilu

Mampu memberikan masukan bagi penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, dalam memahami dinamika politik lokal serta hambatan yang terjadi selama pelaksanaan PSU sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di masa mendatang.

b) Bagi Pengambil Kebijakan

Dapat memberikan informasi dan masukan mengenai dinamika politik lokal yang berkembang selama pelaksanaan PSU sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjaga stabilitas politik dan demokrasi di daerah.

c) Bagi Masyarakat Sipil

Mampu menambah pemahaman dan wawasan masyarakat mengenai dinamika politik lokal dan berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan PSU Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2024.

d) Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi empiris dan konseptual dalam pengembangan penelitian ilmiah, khususnya yang berkaitan dengan dinamika politik lokal dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilkada.